

ANGGARAN DASAR PT BFI FINANCE INDONESIA TBK

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT BFI FINANCE INDONESIA TBK, (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Pembiayaan (Aktivitas Keuangan)
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - I. Usaha Pembiayaan:
 - a. Pembiayaan Investasi;
 - b. Pembiayaan Modal Kerja;
 - c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau
 - d. kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - II. Usaha Pembiayaan Syariah:
 - a. Pembiayaan Jual Beli;
 - b. Pembiayaan Investasi; dan/atau
 - c. Pembiayaan Jasa.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. Melakukan perencanaan dan pengembangan, antara lain menambah jaringan usaha, membangun infrastruktur, dan kegiatan lain yang mendukung usaha dan kinerja Perseroan.
 - b. Melakukan kegiatan mencari dan/atau memperoleh sumber pendanaan.
 - c. Melakukan segala perbuatan pemilikan dan sewa menyewa dengan pihak lain.
 - d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dalam mendukung dan/atau terkait dengan kegiatan usaha utama.

- e. Sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan.

MODAL

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 75,20% (tujuh puluh lima koma dua nol persen) atau sejumlah 15.039.383.620 (lima belas miliar tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp375.984.590.500,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang - Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham tidak dilakukan dengan harga di bawah nilai nominal. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apa pun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 dan ayat 8 Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal merupakan saham suatu perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

4. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus memutuskan:
 - a. jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan; dan
 - b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut.Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.
5. Jika (i) saham; (ii) efek yang dapat ditukar dengan saham; atau (iii) efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dari Perseroan selaku penerbit ("Efek Bersifat Ekuitas") akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. Para pemegang saham yang memiliki HMETD dapat memperoleh Efek Bersifat Ekuitas tersebut dengan cara membayar secara tunai harga Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Direksi.
6. HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - a. Jika dalam waktu yang ditetapkan, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan HMETD sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, dengan cara membayar lunas harga Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan tersebut kepada Perseroan, maka Direksi berhak untuk mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas tersebut kepada para pemegang saham yang hendak membeli Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang lebih besar dari HMETD yang dimilikinya, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan;
 - b. Jika setelah ditawarkan kepada pemegang saham lain masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian maka Direksi berhak mengeluarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak siapa pun, termasuk kepada pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat paling sedikit sama dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

7. Jika dalam waktu yang ditetapkan, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan HMETD sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, dengan cara membayar lunas harga Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan tersebut kepada Perseroan, maka Direksi berhak untuk mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas tersebut kepada para pemegang saham yang hendak membeli Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang lebih besar dari HMETD yang dimilikinya, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan;
- Jika setelah ditawarkan kepada pemegang saham lain masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian maka Direksi berhak mengeluarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak siapa pun, termasuk kepada pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat paling sedikit sama dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut di atas, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
8. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini.

10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak- hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
5. Apabila saham karena sebab apa pun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama, memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
8. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
11. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

12. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
13. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
14. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
15. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
16. Surat saham dan surat kolektif saham, serta sertifikat/konfirmasi atas saham dalam Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 12 di atas, harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris.
17. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan lain yang berlaku.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan dan atas permintaan pemilik surat saham tersebut, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Perseroan.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimusnahkan setelah Direksi memberikan penggantian surat saham dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan pemilik surat saham tersebut, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah Perseroan mendapatkan dokumen pelaporan dari kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut, menurut pendapat Direksi pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi dan rencana pengeluaran pengganti untuk surat saham yang hilang telah diumumkan dalam Bursa Efek di tempat saham tersebut dicatatkan dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran Pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan dalam Pasal (1), ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau efek bersifat ekuitas.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 7

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi serta memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu di dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam transaksi atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam daftar pemegang saham dan pada surat saham yang bersangkutan.
Catatan-catatan itu harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi, atau apabila Presiden Direktur berhalangan oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh mereka.
4. Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pendaftaran dari pemindahan tersebut dicatat dalam daftar pemegang saham yang bersangkutan.
5. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

6. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal diumumkannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut.
8. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
10. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 8 Pasal 7 ini.

PENITIPAN KOLEKTIF

PASAL 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan adanya kepemilikan suatu jumlah saham dari pemegang rekening yang bersangkutan sebagaimana yang tercatat dalam rekeningnya dalam Penitipan Kolektif tersebut dengan ketentuan konfirmasi tertulis tersebut harus ditandatangani oleh Direksi dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut atau ditandatangani oleh kuasa yang sah dari Direksi tersebut sebagai bukti pengesahan.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dan yang lain.
8. Perseroan wajib mencatat dalam Daftar Pemegang Saham mutasi saham yang semula terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi sebagai penyelenggara Penitipan Kolektif menjadi atas nama pihak pemegang saham yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau oleh Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau kuasa yang sah dari Direksi tersebut kepada Direksi Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham dari semula atas nama Pemegang Saham menjadi atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif, sebagai penyelenggara Penitipan Kolektif, berkenaan dengan saham yang semula dilaporkan hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa saham yang bersangkutan benar-benar hilang atau musnah.
10. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
11. Pemegang rekening yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam RUPS dari Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
12. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan tiap-tiap pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak lainnya tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

- b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.
4. Dalam RUPS tahunan:
- a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
 - b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris.
 - f. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 1. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 2. kriteria atau batasan akuntan publik dan/ atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
 - g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
- dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

- d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
- e. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan:
 - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- g. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- h. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.
- i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.
- j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- k. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ayat ini.
- l. 1. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan:
 - terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
2. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf l angka 2 ayat ini telah terlampaui.

4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 3 ayat ini.
5. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
8. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

PASAL 10

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS;
4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
5.
 - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan

- tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
- 6. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:
 1. dilakukan dengan itikad baik;
 2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 3. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 4. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 5. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.
- 7. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
 - tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - waktu penyelenggaraan RUPS;
 - tempat penyelenggaraan RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
 - informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
- c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 7 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh

penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 huruf k.

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara rapat dapat berupa:
 - a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
 - b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
9. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
 - b. atau pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perusahaan Terbuka wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
12. a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - e. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - f. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
13. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 14. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
 16.
 - a. Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;
 - b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 17. Kewajiban melakukan pengumuman pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 18. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 19. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
 20. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan

yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:

- a. situs web bursa efek; dan
- b. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

PASAL 11

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
2.
 - a. RUPS, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
 - dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
 - c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.
 - d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
4. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
6. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:

- a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
7. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10 pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
8. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini.
9. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya
10. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
11.
 - a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 2. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.
12. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.
14. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.
15. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
16. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang

- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
17. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 12

- 1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
- 2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan tersebut.

4. Sepanjang mengenai pengurangan modal dasar atau modal yang ditempatkan, Direksi wajib memberitahukan kepada semua kreditur Perseroan dengan mengumumkan hal itu sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.
5. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1, maka dapat diadakan RUPS kedua untuk maksud yang sama dan memakai syarat-syarat sebagaimana ditentukan ayat 4 Pasal 10 serta ayat 1 huruf c dan d Pasal 11 Anggaran Dasar ini. Keputusan dalam RUPS Luar Biasa yang kedua sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan serta disetujui oleh para pemegang saham yang bersama-sama mewakili suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
6. Dalam hal kuorum rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Hal-hal yang tersebut di atas harus dengan persetujuan dari dan pihak yang berwenang, bila disyaratkan.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

PASAL 13

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a Pasal 13 Anggaran Dasar ini adalah sebagaimana didefinisikan dalam Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya serta nilai dari Pengambilalihan tersebut merupakan nilai yang bersifat material sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS Kedua.
RUPS Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan,

pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi, mengenai rencana Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

DIREKSI PASAL 14

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurangnyanya 3 (tiga) anggota Direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Para Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota Direksi tersebut dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
4. Selain dari ketentuan pada ayat 3 di atas, masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya; atau
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
 - d. meninggal dunia.
5. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri, suatu pemberitahuan secara tertulis harus disampaikan oleh Direktur yang mengundurkan diri tersebut kepada Perseroan untuk perhatian Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
7. Kepada para anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat didelegasikan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.

8. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
9. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, selain karena pengunduran diri
 - a. anggota Direksi, sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah minimum Direktur yang disyaratkan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal terjadinya lowongan.
 - b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan Direktur itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
 - c. Seorang yang diangkat oleh RUPS untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 Pasal 10 ini, atau untuk mengisi lowongan berdasarkan ayat 9 Pasal ini harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang digantikan.
10. Jika pada suatu waktu oleh sebab apa pun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan, dengan kewajiban dalam waktu selambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk menyelenggarakan RUPS guna mengisi lowongan.
11. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara waktu atau karena sebab apa pun tidak ada anggota Direksi yang menjabat, Dewan Komisaris untuk sementara waktu menjalankan pengurusan Perseroan akan tetapi hanya dengan hak untuk melakukan perbuatan pengurusan yang bertalian dengan hal-hal dan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, dan dengan kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak kejadian tersebut guna mengangkat Direksi baru.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 15

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas pengelolaan maupun kepemilikan yang ditunjuk untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh rapat Direksi berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan.
3. Direksi mewakili dan mengikat Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan segala perbuatan yang berhubungan dan mendukung kegiatan usaha Perseroan yang meliputi antara lain meminjam dari pihak lain termasuk pencarian dana dari pihak ketiga, melakukan perjanjian-perjanjian/kontrak dengan pihak lain, membuka cabang, melakukan perjanjian semua sewa-menyewa dan segala perbuatan pemilikan.

Untuk tindakan-tindakan di bawah ini disyaratkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris bersama-sama atas dokumen yang memuat transaksi yang bersangkutan yaitu:

- a. melakukan penyertaan pada suatu perusahaan baru atau melepaskan penyertaan pada suatu perusahaan;
- b. memberikan jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau perseroan kecuali jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau perseroan yang diberikan termasuk namun tidak terbatas dalam rangka penerbitan obligasi, medium term notes atau surat hutang lainnya, pinjaman kepada lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain atau pihak ketiga lainnya, dalam negeri maupun luar negeri, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam satu tahun buku atau lebih, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku selama jangka waktu peminjaman baik yang diberikan oleh lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain atau pihak ketiga lainnya, dalam negeri maupun luar negeri, jangka waktu obligasi, jangka waktu medium term notes atau pencarian dana dari pihak ketiga, atau selama utang Perseroan yang timbul akibat pinjaman dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain atau pihak ketiga lainnya, dalam negeri maupun luar negeri, dan/atau obligasi dan/atau medium term notes tersebut di atas belum dilunasi;
- c. melakukan perjanjian-perjanjian/kontrak dengan pihak lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan tidak mendukung kegiatan usaha Perseroan;
- d. memberikan pinjaman uang kepada siapa pun yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan apabila melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- e. ikut serta dalam kegiatan perusahaan lain yang terpisah dari Perseroan.

4.
 - a. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam satu tahun buku atau lebih harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum dalam rapat pada ayat 4a di atas tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali untuk jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan dalam rapat kedua keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 4b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Direktur untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI

PASAL 16

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan secara berkala dan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini.
2. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan cara lain yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.

3. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Pemanggilan rapat tersebut disertai dengan bahan yang akan dibicarakan dalam rapat.
4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur di atas, rapat Direksi dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain sejenis di mana para anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap kehadiran secara langsung dalam rapat. Pembicaraan dan keputusan dari rapat Direksi yang menggunakan sarana telepon konferensi atau sistem komunikasi lain yang sejenis tersebut harus dituangkan dalam suatu risalah/notulen rapat dan kemudian diedarkan kepada para anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat tersebut untuk dipelajari dan diratifikasi.
5. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
10.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 17

1. Dewan Komisaris terdiri dari atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris. Jika diangkat lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya mereka berakhir, jika para anggota Dewan Komisaris tersebut dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
4. Selain dari ketentuan pada ayat 3 di atas, masa jabatan anggota Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila anggota Komisaris tersebut:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya; atau
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
 - d. meninggal dunia.
5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, suatu pemberitahuan secara tertulis harus disampaikan oleh anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang dipersyaratkan menurut ayat 1 pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
8. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, selain karena pengunduran diri anggota Komisaris, sehingga jumlah anggota Komisaris menjadi kurang dari jumlah minimum Komisaris yang disyaratkan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal terjadinya lowongan dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
9. Pembagian tugas di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri.
10. Kepada para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji atau honorarium dan tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 18

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
 - b. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris mewakili kepentingan Perseroan.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak bisa setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jika ia (mereka) bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau melalaikan kewajibannya (mereka) atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk RUPS yang akan memutuskan apakah Direktur yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri. Rapat ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak hadir dalam Rapat atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
6. Apabila RUPS tidak diselenggarakan atau tidak dapat mengambil keputusan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara itu batal dengan sendirinya menurut hukum.
7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk

mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
9. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Memberi pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan keuangan tahunan dalam hal-hal penting lainnya.
 - b. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang tahun Anggaran Perseroan berjalan. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, tidak disahkan dalam waktu tersebut di atas maka akan berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan tahun sebelumnya.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Mengusulkan penunjukan akuntan untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Perseroan untuk mendapat persetujuan RUPS.
 - e. Membentuk Komite-Komite untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dengan remunerasinya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 19

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan secara berkala dan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari Direksi; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan cara lain yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Pemanggilan rapat tersebut disertai dengan bahan yang akan dibicarakan dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan

dengan menggunakan sarana telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik atau sistem komunikasi lain sejenis dimana para anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap kehadiran secara langsung dalam rapat.

Pembicaraan dan keputusan dari rapat Dewan Komisaris yang menggunakan sarana telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik atau sistem komunikasi lain yang sejenis tersebut harus dituangkan dalam suatu risalah/notulen rapat dan kemudian diedarkan kepada para anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat tersebut untuk dipelajari dan diratifikasi oleh Ketua rapat dan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dari antara mereka yang berpartisipasi dalam rapat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris harus dibuat suatu risalah atau notulen dan sebagai pengesahannya ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PASAL 20

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional, ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hak tersebut.
Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan.
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan fungsi utama:
 - a. sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan;
 - b. berfungsi sebagai pengawas kegiatan usaha Kantor Cabang Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - c. berfungsi sebagai penasihat dan pemberi sarana kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah;
 - d. berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
3. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib:
 - a. mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional;
 - b. melaporkan kegiatan usaha serta pengembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.
4. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.
Dewan Pengawas Syariah diangkat Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
5. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan, jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUNAN BUKU DAN LAPORAN
TAHUNAN
PASAL 21

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi harus menyampaikan kepada Dewan Komisaris laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan yang sudah diperiksa oleh Akuntan Publik untuk ditelaah.
5. RUPS memberikan keputusannya atas penerimaan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dan laporan lainnya yang diperiksa oleh Akuntan yang ditunjuk oleh RUPS.
6. Direksi menyusun laporan tahunan dan mulai dari dilakukan pemanggilan RUPS Tahunan sampai dengan hari penutupan Rapat itu, neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berikut laporan tahunan yang bersangkutan, harus disediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
7. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan mereka dalam bidangnya masing-masing dalam tahun buku yang bersangkutan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut ternyata dalam buku Perseroan.
8. Perseroan yang efeknya tercatat pada Bursa Efek diwajibkan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala ke Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan laba rugi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diberikan tantiem atau bonus dari keuntungan Perseroan sebelum dipotong pajak kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan kebijaksanaan Direksi juga kepada para karyawan Perseroan atau beberapa di antara mereka.

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, serta tidak mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan.
5. Dividen interim tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bursa efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Dalam hal setelah Tahun Buku berakhir ternyata menderita kerugian dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada perseroan Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

PENGUNAAN CADANGAN PASAL 23

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP PASAL 24

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.